



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 12/PDT.P/2019/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

FIRDAUS HALIBO BIN HALIBO, umur 37 tahun, lahir di Palopo tanggal 8 Februari 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, Alamat Jalan Andi Depu Kel.Pasangkayu/ Kec.Pasangkayu, Kab.Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Baharuddin Pulindi, S.H Advokad yang berkantor di Jl Ir. Soekarno Pasangkayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 19 Juli 2019 dalam Register Nomor 12/PDT.P/2019/PN.PKY, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Persamaan Nama, dimana setelah permohonan tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dan tidak akan berubah atas permohonannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk sesuai KTP NIK: 7601020802820004;
2. Bahwa Pemohon telah menikah sesuai Surat Nikah Nomor:73/11/III/2011;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah memiliki 3 orang anak sesuai Kartu Keluarga Nomor: 7601022503080009;
4. Bahwa anak terakhir pemohon bernama Arham sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7601-LT-15012016-0026, telah salah tahun kelahirannya akibat kelalaian pemohon pada saat pengurusan surat dimaksud (yang benar adalah lahir di Pasangkayu, tanggal 25 Oktober 2014; sesuai Keterangan Lahir Bidan Hj. Jurhana Nomor : 01/BJ/2019 tanggal 18 Juli 2019;
5. Bahwa Pemohon berniat menyekolahkan anak pemohon karena usia yang sudah cukup, namun terkendala oleh identitas Tahun Kelahiran anak pemohon, sehingga akibat kesalahan tersebut terkendala tidak dapat diterima sebagai peserta didik tahun ini, olehnya itu dibutuhkan Penetapan Penggantian tahun Kelahiran dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;
6. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka sepantasnya/sepapatnya permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan nama ARHAM lahir di Mamuju Utara, tanggal 25 Oktober 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7601-LT-15012016-0026 diganti tahun Kelahirannya Menjadi nama ARHAM Lahir di Pasangkayu pada tanggal 25 Oktober 2014;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasangkayu untuk dicatatkan pada daftar buku yang sedang berjalan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- ATAU: Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7601020802820004

atas nama Firdaus Halibo;

2. Bukti P-2 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/II/III/2011;

3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Firdaus

Halibo Nomor: 7601022503080009 tanggal 11-01-2019;

4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7601-LT-15012016-0026

atas nama Arham;

5. Bukti P-5 : fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor: 01/BJ/2019 atas nama

Arham;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi

materai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka

dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga

mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di

bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah isteri dari

Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan saksi bertempat tinggal Jalan Andi Depu

Kel.Pasangkayu/ Kec.Pasangkayu, Kab.Pasangkayu;

- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 6 Maret 2011 di

Pasangkayu;

- Bahwa dari pernikahannya, saksi dan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang

anak yaitu : 1. Mutiara, 2. Arham, dan 3.Qhynaya;

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu karena

Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada akte lahir anak yang bernama

Arham;

- Bahwa perbaikan akte lahir tersebut dibutuhkan sebagai kelengkapan

administrasi data di sekolah TK anak Pemohon dan saksi tersebut;

- Bahwa pada waktu itu bidan yang bernama Jurhana yang membantu

Pemohon dan saksi mengurus penerbitan akte lahir di Kantor Dinas Catatan

Sipil;

- Bahwa terjadi kekeliruan pencantuman tahun lahir oleh pihak Catatan Sipil

yang seharusnya lahir pada tahun 2014 namun tercantum tahun 2015;

- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan lagi akte lahir dari anaknya Arham

dan langsung menyimpan akte tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru menyadari kesalahan pencantuman tahun lahir dari anaknya Arham saat diberitahu oleh pihak sekolah pada saat pendaftaran

Arham di TK TSL;

- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon dan saksi Arham yang benar adalah yang tertera pada Surat Keterangan Lahir Arham;
- Bahwa seingat saksi, Arham lahir di tahun 2014 karena saat ini Arham sudah berusia 5 tahun dan sudah masuk sekolah TK;

2. **Saksi RATNI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Andi Depu Kel.Pasangkayu/ Kec.Pasangkayu, Kab.Pasangkayu;

- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan Rahmawati pada tahun 2011 di Pasangkayu;

- Bahwa saksi tidak hadir di acara pernikahan Pemohon karena saat itu saksi berada di Kalimantan;

- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1.

Mutiara, 2. Arham, dan 3.Qhynaya;

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu karena Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada akte lahir anak yang bernama

Arham;

- Bahwa perbaikan akte lahir tersebut dibutuhkan sebagai kelengkapan administrasi data di sekolah TK anak Pemohon dan saksi tersebut;

- Bahwa pada waktu itu bidan yang bernama Jurhana yang membantu Pemohon dan saksi mengurus penerbitan akte lahir di Kantor Dinas Catatan

Sipil;

- Bahwa terjadi kekeliruan pencantuman tahun lahir oleh pihak Catatan Sipil yang seharusnya lahir pada tahun 2014 namun tercantum tahun 2015;

- Bahwa setahu saksi, Arham lahir di tahun 2014 karena saksi ingat saat itu aqiqah dari anak Pemohon dan anak tante saksi dirayakan bersamaan

karena lahirnya hanya beda 1 (satu) hari dan seingat saksi itu di tahun 2014;

- Bahwa seingat saksi, Arham lahir di tahun 2014 karena saat ini Arham sudah berusia 5 tahun dan sudah masuk sekolah TK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan

benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu 25 Oktober 2015 diperbaiki menjadi 25 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi RAHMAWATI dan saksi RATNI, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta keterangan dari Para Saksi, ternyata bahwa Pemohon adalah warga

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Andi Depu Kel Pasangkayu Kec Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah anak Pemohon yang bernama Arham benar lahir di tahun 2014 dan bukan 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 ternyata bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang bernama ARHAM tertera 25 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Pemohon menikah dengan RAHMAWATI pada tanggal 6 Maret 2011. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang tak lain adalah isteri dan keponakan dari Pemohon, bahwa Pemohon dan Rahmawati telah menikah pada tanggal 6 Maret 2011 di Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi jika dari pernikahannya, Pemohon dan isteri dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Mutiara, 2. Arham, 3. Qhynaya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Arham tertera lahir pada tanggal 25 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa pada bukti P-5 berupa Surat Keterangan Lahir Arham tertera bahwa Arham lahir pada tanggal 25 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan jika tanggal lahir anak Pemohon yang tertera pada bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dimana menurut keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon sendiri jika terjadi kekeliruan penulisan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, karena yang mengurus penerbitan sertifikat saat itu adalah bidan yang bernama Jurhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan memiliki dasar hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 52 Ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa:
Nama ARHAM lahir di Mamuju Utara tanggal 25 Oktober 2015 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7601-LT-15012016-0026 diperbaiki menjadi Nama ARHAM lahir di Pasangkayu tanggal 25 Oktober 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Pasangkayu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 25 JULI 2019 oleh DIAN

ARTHAULY P., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SITI NURHAYATI SYAMSUNINGSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SITI NURHAYATI SYAMSUNINGSIH, S.H.

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp 80.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 75.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00 +
- J u m l a h : Rp211.000,00

(Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)